

KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KLEDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRUWISAN

NOMOR: 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DESA

DESA KRUWISAN KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau staf pada urusan keuangan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Bendahara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Tahun anggaran 2023.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kruwisan (Lembaran Desa Kruwisan Tahun 2017 Nomor 3);
5. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kruwisan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Kruwisan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kruwisan Tahun Anggaran 2024.
 |

MEMUTUSKAN**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan | : |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KESATU |  | : | Mengangkat saudara :Nama : TrimoJabatan : Kaur KeuanganAlama : Desa Kruwisan Kecamatan KledungSebagai Bendahara Desa Kruwisan Kecamatan Kledung |
| KEDUA |  | : | Bendahara Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:1. menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar,menatausahakan,dan mempertanggungjawabkanpenerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
2. melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak (Pajak Penghasilan/Pajak Penjualan) atas pembelian barang/jasa.
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KETIGA |  | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kruwisan Kecamatan Kledung. |
| KEEMPAT |  | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Kruwisan

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DESA KRUWISAN

TUNARDI

 **SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Camat Kledung ;
3. BPD Desa Kruwisan